

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA TERKAIT PENJIPLAKAN KARYA SASTRA GEGURITAN SANG CANGAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Oleh :

Cok Gede Agung Wirahadi Prabhawa

Putu Tuni Cakabawa Landra

Made Suksma Prijandhini Devi Salain

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABTRACT

A controversy arose in 2015 when a cartoon movie produced in Malaysia was allegedly plagiarizing a literary work from Bali, Indonesia. This journal aims to analyze the legal efforts by Indonesia against Malaysia related cases of plagiarism of literary work and analyzing the Intellectual Property Rights dispute settlement procedure between Indonesia and Malaysia regarding the case of 'geguritan cangak'. It is a normative legal research that uses statutory, approach, and case approaches. This article concludes that the effort that may be taken by Indonesia to resolve this case is by using alternative dispute resolution and using dispute resolution forum as provided in the international institutions. Furthermore, the procedures for resolving cases of intellectual property rights can be taken by way of negotiation/mediation or by bringing it to the dispute settlement forum on international institutions.

Keyword: Copyright, Dispute Settlement, Remedies.

ABSTRAK

Pada tahun 2015 terjadi kontroversi akibat munculnya dugaan penjiplakan sebuah karya sastra yang berasal dari Bali, Indonesia, yang dijadikan sebuah film kartun yang diproduksi di Malaysia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya hukum yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra geguritan Sang Cangak dan menganalisis prosedur penyelesaian sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) antara Indonesia dengan Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra tersebut. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus. Artikel ini menyimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia terhadap Malaysia untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan menggunakan forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional. Selanjutnya prosedur penyelesaian kasus HKI ini dapat dilakukan dengan cara negosiasi/mediasi atau dibawa ke forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional.

Kata Kunci : Hak Cipta, Penyelesaian Sengketa, Upaya Hukum.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015, sebuah kontroversi muncul mengenai pelanggaran kasus HKI oleh Malaysia yang menjiplak karya sastra Geguritan Sang Cangak yang dibuat pada tahun 1970 menjadi sebuah film kartun yang berjudul “Pada Zaman Dahulu” yang saat ini ditayangkan secara komersil di televisi swasta Malaysia dan Indonesia. Kasus ini terungkap setelah ahli waris pengarang sastra geguritan tersebut mengetahui bahwa karya sastra tersebut disadur menjadi film animasi Malaysia.

Geguritan tersebut merupakan karya besar (alm) I Gusti Putu Windya asal Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan dipopulerkan oleh maestro Geguritan Bali (alm) I Dewa Aji Wanten asal Desa Yehembang, Mendoyo dan I Nyoman Rede, asal desa Yehkuning, Jembrana. Karya sastra tersebut disadur oleh pihak Malaysia dan dijadikan sebuah film animasi tanpa melalui proses izin dan pemberitahuan kepada ahli waris sang pencipta.¹

Baik Indonesia maupun Malaysia belum mengambil langkah konkrit demi menyelesaikan sengketa tersebut. Sengketa internasional merupakan perselisihan yang terjadi antar negara dengan negara, antar negara dengan individu, atau negara dengan badan atau lembaga yang menjadi subyek hukum internasional.² Sengketa internasional tidak hanya mencakup dalam wilayah (pulau) saja, tetapi sering juga terjadi perselisihan dalam mengklaim hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, dan buah pemikiran atau yang lebih dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).³

1.2 Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya hukum yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra

¹ Okezone News, *Karya Seniman Bali Disadur Kartun Malaysia Tanpa Izin*, Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2015/08/26/340/1203043/karya-seniman-bali-disadur-kartun-malaysia-tanpa-izin> , Pada tanggal 24 Maret 2017.

² Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Azas – azas Hukum Publik Internasional*, P.T. Pembimbing Masa, Djakarta, h.130

³ Djumhana dan Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Praktek di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.8.

geguritan sang cangak dan menganalisis prosedur penyelesaian sengketa HKI antara Indonesia dengan Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra geguritan Sang Cangak.

II. ISI

2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Pendekatan peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai pendekatan yang menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan, yakni TRIP's *Agreement*. Adapun pendekatan fakta dan kasus digunakan untuk menganalisis kasus HKI yang dirujuk beserta fakta-fakta berkaitan dengannya yang dapat ditelusuri penulis melalui sejumlah sumber informasi.

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Upaya-Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa HKI Internasional

Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi TRIP's *Agreement*⁴ Part III Article 41 (1) Trade related to Intellectual Property Rights (TRIPs) *Agreement* menyatakan bahwa setiap anggota harus memastikan bahwa prosedur penegakan hukum HKI yang ditentukan dalam bagian ini tersedia berdasarkan hukum nasional mereka sehingga memungkinkan tindakan yang efektif terhadap setiap pelanggaran HKI berdasarkan perjanjian ini. Artinya, Indonesia dapat menggunakan hukum nasionalnya untuk melakukan upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa HKI ini.

Upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)⁵ yaitu dengan negosiasi atau mediasi. Apabila cara tersebut sudah dilakukan dan tidak ada penyelesaiannya maka bisa dilanjutkan dengan menggunakan forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional.

⁴ Edy Suryono, 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, h.1.

⁵ Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, h.9.

2.2.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa HKI Internasional

Jenis prosedur penyelesaian sengketa HKI hampir sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya. Penyelesaian sengketa tersebut dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu; penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi baik yang berupa negosiasi bersifat langsung (*negotiation simplisitter*) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi), penyelesaian sengketa dengan cara litigasi baik yang bersifat nasional maupun internasional, dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase baik yang bersifat *ad-hoc* maupun yang terlembaga.⁶

Apabila Indonesia ingin mengajukan gugatan sengketa ini ke lembaga pengadilan Internasional, terdapat dua lembaga yang bisa menangani sengketa ini yaitu *World Intellectual Property Organization (WIPO) Mediation & Arbitration Centre* dan *Dispute Settlement Body World Trade Organization (WTO)*. Dalam kasus ini, sebaiknya Indonesia menggunakan prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur *WIPO Mediation & Arbitration Centre* karena pada WIPO terdapat asas-asas untuk melindungi *Traditional Knowledge* dan *Traditional Cultural Expression*, yang mana asas-asas ini tidak terdapat di *Dispute Settlement Body WTO*.

III. KESIMPULAN

Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia terhadap Malaysia yaitu dengan menggunakan hukum nasional Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini, dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan dengan menggunakan forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional.

Prosedur penyelesaian sengketa HKI antara Indonesia dengan Malaysia dapat diawali dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi yang bersifat langsung maupun dengan adanya pihak ketiga atau yang disebut dengan mediasi. Apabila negosiasi/mediasi ini tidak berjalan dengan baik barulah sengketa ini dapat dibawa ke forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional yaitu melalui *WIPO Mediation & Arbitration Centre* karena dalam WIPO terdapat

⁶ *Ibid.*

asas–asas yang mengatur serta melindungi *Traditional Knowledge* dan *Traditional Cultural Expression*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana dan Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Azas – Azas Hukum Publik Internasional*. P.T. Pembimbing Masa. Djakarta.
- Suryono, Edy. 1984. *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional*. Bandung : Remadja Karya.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.

Instrumen Internasional

Trade related to Intellectual Property Rights (TRIPs) *Agreement*.

Internet

- Okezone News. *Karya Seniman Bali Disadur Kartun Malaysia Tanpa Izin*. <http://www.news.okezone.com/read/2015/08/26/340/1203043/karya-seniman-bali-disadur-kartun-malaysia-tanpa-izin>, diakses pada tanggal 24 Maret 2017.